



P U T U S A N

NOMOR 11/PID/2019/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASIANG AIS GERYCO Ad KAO CENG PAO.**

Tempat lahir : Medan.

Umur/Tanggal lahir: 41 Tahun / 27 Juli 1977.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Kunciran XI Blok D8 No.2A Rt.002/007 Kel. Uwung Jaya Kec. Cibodas Kota Tangerang / Perum Telaga Mediterania Blok Q1 No. 40 Rt. 03/03 Desa Ciakar Kec.Panongan, Kab. Tangerang.

A g a m a : Budha.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik di Rutan POLDA Banten sektor Panongan Tangerang sejak tanggal 22 Mei 2018 s/d tanggal 10 Juni 2018.
2. Penuntut Umum di Rutan kelas I Tangerang sejak tanggal 11 Juni 2018 s/d tanggal 20 Juli 2018.
3. Penuntut Umum di Rutan kelas I Tangerang sejak tanggal 18 Juli 2018 s/d tanggal 6 Agustus 2018.
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang di Rutan kelas I Tangerang sejak tanggal 31 Juli 2018 s/d tanggal 29 Agustus 2018.

Halaman 1 dari 20 halaman putusan Nomor 11/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang di Rutan kelas I Tangerang sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d tanggal 28 Oktober 2018.
6. Penangguhan Penahanan, sejak tanggal 27 Agustus 2018.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, karena Terdakwa menolak dengan tegas tidak mau didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 11/PEN.PID/2019/PT BTN tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 11/PID/2019/PT BTN tanggal 28 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **ASIANG AIs GERYCO ad KAO CENG PAO** Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei tahun 2018, bertempat di perumahan Telaga Mediterania Blok Q1 No.40 Rt.003/003 Desa Ciakar Kec.Panongan Kab.Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ASIANG AIs GERYCO Ad KAO CENG PAO** telah menikah dengan saksi **MERLYM ad.ANG KIEN SENG** secara adat sejak bulan

Halaman 2 dari 20 halaman putusan Nomor 11/PID/2019/PT BTN



Oktober tahun 2003 namun belum tercatat di KUA maupun di kantor catatan sipil dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 anak perempuan yaitu

- AURELIA CAROLINE (15 tahun)
- EVELINE (14 tahun)
- NADINE (10 tahun)

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 17.40 wib terdakwa menyuruh saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG untuk membeli makan namun sebelum berangkat saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG mengambil kartu ATM milik terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO tanpa ijin dan sekitar jam 17.54 wib saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG sampai di Alfamidi Citra Raya dan langsung transfer untuk membayar hutang dengan menggunakan uang terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO tanpa seijin terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO, lalu sekitar jam 18.30 wib saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG pulang ke rumah dengan membawa makanan pecel lele dan mengembalikan ATM terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO secara diam-diam kemudian saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG beserta terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO dan anak-anak makan bersama setelah itu terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO ketika ingin transfer uang sebesar Rp. 10.000.000. tidak bisa dikarenakan saldo tabungan hanya tinggal Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO mengecek tabungannya melalui E Banking dari HP nya dan mengetahui bahwa saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG telah menggunakan uang terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO untuk . membayar hutang

Bahwa sekitar jam 19.00 wib terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO mengetahui tabungannya telah habis sehingga terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO marah dan langsung memukul saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya selanjutnya terdakawa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO menuju ke dapur mengambil pisau namun saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG langsung melarikan diri dan bersembunyi di rumah saksi JAINUL namun saksi JAINUL mengantar saksi

Halaman 3 dari 20 halaman putusan Nomor 11/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERLYM ad.ANG KIEN SENG pulang dan menasehati terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO agar tidak memukul saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG lagi

Bahwa sekitar jam 19.10 wib terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO mengambil 1 (satu) buah martil lalu memukulkan ke arah bagian kening kanan saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "WA PHA LU KAU SI (AKU BUNUH KAMU SAMPAI MATI) kemudian terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO mengambil dua buah pisau dan mengancam dengan menempelkan pisau ke bagian pinggang sebelah kanan dengan berkata "WA PHA LU KAU SI (AKU BUNUH KAMU SAMPAI MATI) kemudian terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO meletakkan pisau dan langsung memukuli dan menendang saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG berulang kali pada bagian kepala, lengan tangan kanan dan kiri, paha kanan dan kiri dan juga pada bagian betis kanan dan kiri hingga saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG merasa pusing dan terasa gelap

Berdasarkan hasil visum et repertum nomor 350/657/PKM.BU/2018, dr SANTI WIDIYAWATI pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 10.15 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Terdapat luka memar di wajah sebelah kanan ukuran 10 cm x 9 cm
- Terdapat luka memar di Kepala sebelah kiri ukuran pertama 6 cm x 5 cm, ukuran kedua 7 cm x 5 cm
- Terdapat luka memar di lengan kiri ukuran 10 cm x 8 cm
- Terdapat dua luka memar di lengan kanan ukuran pertama 7 cm x 7cm , ukuran kedua 2 cm x 2 cm
- Terdapat luka memar di bokong sebelah kanan ukuran 7 cm x 7cm
- Terdapat luka memar di paha kanan bagian atas ukuran 10 cm x 6 cm
- Terdapat luka memar di paha kiri bagian atas ukuran 9 cm x 6 cm
- Terdapat luka memar di tungkai kaki kanan ukuran 10 cm x 9 cm
- Terdapat luka memar di tungkai kaki kiri ukuran 8 cm x 6 cm
- Terdapat luka memar di pinggang sebelah kiri ukuran 4 cm x 3 cm

Halaman 4 dari 20 halaman putusan Nomor 11/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN

- Terdapat luka memar diwajah sebelah kanan, luka memar di Kepala sebelah kiri, luka memar di lengan kiri, dua luka memar di lengan kanan, luka memar di bokong sebelah kanan, luka memar di paha kanan bagian atas, luka memar di paha kiri bagian atas, luka memar di tungkai kaki kanan, luka memar di tungkai kaki kiri, luka memar di pinggang sebelah kiri yang diakibatkan kekerasan oleh benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga .

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ASIANG Als GERYCO ad KAO CENG PAO Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya di bulan Mei tahun 2018, bertempat di perumahan telaga Mediterania Blok Q1 No.40 Rt.003/003 Desa Ciakar Kec.Panongan Kab.Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

Bahwa terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO telah menikah dengan saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG secara adat sejak bulan Oktober tahun 2003 namun belum tercatat di KUA maupun di kantor catatan sipil dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 anak perempuan yaitu

- AURELIA CAROLINE (15 tahun)
- EVELINE (14 tahun)
- NADINE (10 tahun)

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 17.40 wib terdakwa menyuruh saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG untuk membeli makan namun sebelum berangkat saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG mengambil kartu ATM milik terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO tanpa ijin dan sekitar jam 17.54 wib saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG

Halaman 5 dari 20 halaman putusan Nomor 11/PID/2019/PT BTN



sampai di Alfamidi Citra Raya dan langsung transfer untuk membayar hutang dengan menggunakan uang terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO tanpa seijin terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO, lalu sekitar jam 18.30 wib saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG pulang ke rumah dengan membawa makanan pecel lele dan mengembalikan ATM terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO secara diam-diam kemudian saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG beserta terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO dan anak-anak makan bersama setelah itu terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO ketika ingin transfer uang sebesar Rp. 10.000.000. tidak bisa dikarenakan saldo tabungan hanya tinggal Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO mengecek tabungannya melalui E Banking dari HP nya dan mengetahui bahwa saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG telah menggunakan uang terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO untuk . membayar hutang.

Bahwa sekitar jam 19.00 wib terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO mengetahui tabungannya telah habis sehingga terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO marah dan langsung memukul saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya selanjutnya terdakawa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO menuju ke dapur mengambil pisau namun saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG langsung melarikan diri dan bersembunyi di rumah saksi JAINUL namun saksi JAINUL mengantar saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG pulang dan menasehati terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO agar tidak memukul saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG lagi.

Bahwa sekitar jam 19.10 wib terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO mengambil 1 (satu) buah martil lalu memukulkan ke arah bagian kening kanan saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "WA PHA LU KAU SI (AKU BUNUH KAMU SAMPAI MATI) kemudian terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO mengambil dua buah pisau dan mengancam dengan menempelkan pisau ke bagian pinggang sebelah kanan dengan berkata "WA PHA LU KAU SI (AKU BUNUH KAMU SAMPAI MATI) kemudian terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO

Halaman 6 dari 20 halaman putusan Nomor 11/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CENG PAO meletakkan pisau dan langsung memukuli dan menendang saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG berulang kali pada bagian kepala, lengan tangan kanan dan kiri, paha kanan dan kiri dan juga pada bagian betis kanan dan kiri hingga saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG merasa pusing dan terasa gelap.

Berdasarkan hasil visum et repertum nomor 350/657/PKM.BU/2018, dr SANTI WIDIYAWATI pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 10.15 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Terdapat luka memar di wajah sebelah kanan ukuran 10 cm x 9 cm
- Terdapat luka memar di Kepala sebelah kiri ukuran pertama 6 cm x 5 cm, ukuran kedua 7 cm x 5 cm
- Terdapat luka memar di lengan kiri ukuran 10 cm x 8 cm
- Terdapat dua luka memar di lengan kanan ukuran pertama 7 cm x 7cm , ukuran kedua 2 cm x 2 cm
- Terdapat luka memar di bokong sebelah kanan ukuran 7 cm x 7cm
- Terdapat luka memar di paha kanan bagian atas ukuran 10 cm x 6 cm
- Terdapat luka memar di paha kiri bagian atas ukuran 9 cm x 6 cm
- Terdapat luka memar di tungkai kaki kanan ukuran 10 cm x 9 cm
- Terdapat luka memar di tungkai kaki kiri ukuran 8 cm x 6 cm
- Terdapat luka memar di pinggang sebelah kiri ukuran 4 cm x 3 cm

KESIMPULAN

- Terdapat luka memar di wajah sebelah kanan, luka memar di Kepala sebelah kiri, luka memar di lengan kiri, dua luka memar di lengan kanan, luka memar di bokong sebelah kanan, luka memar di paha kanan bagian atas, luka memar di paha kiri bagian atas, luka memar di tungkai kaki kanan, luka memar di tungkai kaki kiri, luka memar di pinggang sebelah kiri yang diakibatkan kekerasan oleh benda tumpul

Halaman 7 dari 20 halaman putusan Nomor 11/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga .

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ASIANG Als GERYCO ad KAO CENG PAO Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei tahun 2018, bertempat di perumahan telaga Mediterania Blok Q1 No.40 Rt.003/003 Desa Ciakar Kec.Panongan Kab.Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG yang mengakibatkan luka-luka berat dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 17.40 wib terdakwa menyuruh saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG untuk membeli makan namun sebelum berangkat saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG mengambil kartu ATM milik terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO tanpa ijin dan sekitar jam 17.54 wib saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG sampai di Alfamidi Citra Raya dan langsung transfer untuk membayar hutang dengan menggunakan uang terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO tanpa seijin terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO, lalu sekitar jam 18.30 wib saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG pulang ke rumah dengan membawa makanan pecel lele dan mengembalikan ATM terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO secara diam-diam kemudian saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG beserta terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO dan anak-anak makan bersama setelah itu terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO ketika ingin transfer uang sebesar Rp.10.000.000. tidak bisa dikeranakan saldo tabungan hanya tinggal Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO mengecek tabungannya melalui E Banking dari HP nya dan mengetahui bahwa saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG telah

Halaman 8 dari 20 halaman putusan Nomor 11/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO untuk membayar hutang.

Bahwa sekitar jam 19.00 wib terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO mengetahui tabungannya telah habis sehingga terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO marah dan langsung memukul saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya selanjutnya terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO menuju ke dapur mengambil pisau namun saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG langsung melarikan diri dan bersembunyi di rumah saksi JAINUL namun saksi JAINUL mengantar saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG pulang dan menasehati terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO agar tidak memukul saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG lagi.

Bahwa sekitar jam 19.10 wib terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO mengambil 1 (satu) buah martil lalu memukulkan ke arah bagian kening kanan saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "WA PHA LU KAU SI (AKU BUNUH KAMU SAMPAI MATI) kemudian terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO mengambil dua buah pisau dan mengancam dengan menempelkan pisau ke bagian pinggang sebelah kanan dengan berkata "WA PHA LU KAU SI (AKU BUNUH KAMU SAMPAI MATI) kemudian terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO meletakkan pisau dan langsung memukuli dan menendang saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG berulang kali pada bagian kepala, lengan tangan kanan dan kiri, paha kanan dan kiri dan juga pada bagian betis kanan dan kiri hingga saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG merasa pusing dan terasa gelap.

Berdasarkan hasil visum et repertum nomor 350/657/PKM.BU/2018, dr SANTI WIDIYAWATI pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 10.15 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Terdapat luka memar di wajah sebelah kanan ukuran 10 cm x 9 cm

Halaman 9 dari 20 halaman putusan Nomor 11/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar di Kepala sebelah kiri ukuran pertama 6 cm x 5 cm, ukuran kedua 7 cm x 5 cm
- Terdapat luka memar di lengan kiri ukuran 10 cm x 8 cm
- Terdapat dua luka memar di lengan kanan ukuran pertama 7 cm x 7cm , ukuran kedua 2 cm x 2 cm
- Terdapat luka memar di bokong sebelah kanan ukuran 7 cm x 7cm
- Terdapat luka memar di paha kanan bagian atas ukuran 10 cm x 6 cm
- Terdapat luka memar di paha kiri bagian atas ukuran 9 cm x 6 cm
- Terdapat luka memar di tungkai kaki kanan ukuran 10 cm x 9 cm
- Terdapat luka memar di tungkai kaki kiri ukuran 8 cm x 6 cm
- Terdapat luka memar di pinggang sebelah kiri ukuran 4 cm x 3 cm.

KESIMPULAN

- Terdapat luka memar di wajah sebelah kanan, luka memar di Kepala sebelah kiri, luka memar di lengan kiri, dua luka memar di lengan kanan, luka memar di bokong sebelah kanan, luka memar di paha kanan bagian atas, luka memar di paha kiri bagian atas, luka memar di tungkai kaki kanan, luka memar di tungkai kaki kiri, luka memar di pinggang sebelah kiri yang diakibatkan kekerasan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ASIANG Als GERYCO ad KAO CENG PAO Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei tahun 2018, bertempat di perumahan telaga Mediterania Blok Q1 No.40 Rt.003/003 Desa Ciakar Kec.Panongan Kab.Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 17.40 wib terdakwa menyuruh saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG untuk membeli

Halaman 10 dari 20 halaman putusan Nomor 11/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan namun sebelum berangkat saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG mengambil kartu ATM milik terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO tanpa ijin dan sekitar jam 17.54 wib saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG sampai di Alfamidi Citra Raya dan langsung transfer untuk membayar hutang dengan menggunakan uang terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO tanpa seijin terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO, lalu sekitar jam 18.30 wib saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG pulang ke rumah dengan membawa makanan pecel lele dan mengembalikan ATM terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO secara diam-diam.

kemudian saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG beserta terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO dan anak-anak makan bersama setelah itu terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO ketika ingin transfer uang sebesar Rp. 10.000.000. tidak bisa dikeranakan saldo tabungan hanya tinggal Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO mengecek tabungannya melalui E Banking dari HP nya dan mengetahui bahwa saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG telah menggunakan uang terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO untuk membayar hutang.

Bahwa sekitar jam 19.00 wib terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO mengetahui tabungannya telah habis sehingga terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO marah dan langsung memukul saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya selanjutnya terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO menuju ke dapur mengambil pisau namun saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG langsung melarikan diri dan bersembunyi di rumah saksi JAINUL namun saksi JAINUL mengantar saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG pulang dan menasehati terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO agar tidak memukul saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG lagi.

Bahwa sekitar jam 19.10 wib terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO mengambil 1 (satu) buah martil lalu memukulkan ke arah bagian kening kanan saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "WA PHA LU KAU SI (AKU BUNUH KAMU SAMPAI MATI)

Halaman 11 dari 20 halaman putusan Nomor 11/PID/2019/PT BTN



kemudian terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO mengambil dua buah pisau dan mengancam dengan menempelkan pisau ke bagian pinggang sebelah kanan dengan berkata "WA PHA LU KAU SI (AKU BUNUH KAMU SAMPAI MATI) kemudian terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO meletakkan pisau dan langsung memukuli dan menendang saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG berulang kali pada bagian kepala, lengan tangan kanan dan kiri, paha kanan dan kiri dan juga pada bagian betis kanan dan kiri hingga saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG merasa pusing dan terasa gelap.

Berdasarkan hasil visum et repertum nomor 350/657/PKM.BU/2018, dr SANTI WIDIYAWATI pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 10.15 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Terdapat luka memar di wajah sebelah kanan ukuran 10 cm x 9 cm
- Terdapat luka memar di Kepala sebelah kiri ukuran pertama 6 cm x 5 cm, ukuran kedua 7 cm x 5 cm
- Terdapat luka memar di lengan kiri ukuran 10 cm x 8 cm
- Terdapat dua luka memar di lengan kanan ukuran pertama 7 cm x 7cm , ukuran kedua 2 cm x 2 cm
- Terdapat luka memar di bokong sebelah kanan ukuran 7 cm x 7cm
- Terdapat luka memar di paha kanan bagian atas ukuran 10 cm x 6 cm
- Terdapat luka memar di paha kiri bagian atas ukuran 9 cm x 6 cm
- Terdapat luka memar di tungkai kaki kanan ukuran 10 cm x 9 cm
- Terdapat luka memar di tungkai kaki kiri ukuran 8 cm x 6 cm
- Terdapat luka memar di pinggang sebelah kiri ukuran 4 cm x 3 cm.

KESIMPULAN

- Terdapat luka memar diwajah sebelah kanan, luka memar di Kepala sebelah kiri, luka memar di lengan kiri, dua luka memar di lengan kanan, luka memar di bokong sebelah kanan, luka memar di paha kanan bagian atas, luka memar di paha kiri bagian atas, luka memar di tungkai kaki

Halaman 12 dari 20 halaman putusan Nomor 11/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, luka memar di tungkai kaki kiri, luka memar di pinggang sebelah kiri yang diakibatkan kekerasan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO terbukti bersalah telah melakukan Tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan dakwaan Pertama Subsidair Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahan sementara dengan perintah agar terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO segera dimasukkan ke dalam RUTAN
3. Menetapkan Barang bukti:
 - 2 (Dua) bilah pisau dapur dengan gagang warna hitam 1 (satu) buah palu /martil dengan gagang warna hitam orange

DIRUSAKKAN SAMPAI TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000. (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleddoi) tanggal 8 November 2018 yang pada pokoknya: Terdakwa menyatakan tidak bersalah dan agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari tahanan setelah putusan diucapkan dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 1609/Pid.Sus/2018/PN Tng. tanggal 6 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 halaman putusan Nomor 11/PID/2019/PT BTN



1. Menyatakan Terdakwa **ASIANG AIs GERYCO Ad KAO CENG PAO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Pertama Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **ASIANG AIs GERYCO Ad KAO CENG PAO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan dalam lingkup rumah tangga*".
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan .
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bilah pisau dapur dengan gagang warna hitam
 - 1 (satu) buah palu /martil dengan gagang warna hitam orange

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 85/Akta.Pid/2018/PN Tng.Jo. 1609/Pid.Sus/2018/PN Tng. tanggal 11 Desember 2018. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2018.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 3 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada hari dan tanggal tersebut, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Kepala Desa Ciakar pada tanggal 11 Januari 2019.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Halaman 14 dari 20 halaman putusan Nomor 11/PID/2019/PT BTN



Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan surat masing-masing Nomor: W29.U.4/9/HN.01.10/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 telah memberi kesempatan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal 4 Januari 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil visum et repertum nomor 350/657/PKM.BU/2018, dr SANTI WIDIYAWATI pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 10.15 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MERLYM ad.ANG KIEN SENG yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Terdapat luka memar di wajah sebelah kanan ukuran 10 cm x 9 cm.
- Terdapat luka memar di Kepala sebelah kiri ukuran pertama 6 cm x 5 cm, ukuran kedua 7 cm x 5 cm
- Terdapat luka memar di lengan kiri ukuran 10 cm x 8 cm
Terdapat dua luka memar di lengan kanan ukuran pertama 7 cm x 7cm, ukuran kedua 2 cm x 2 cm
- Terdapat luka memar di bokong sebelah kanan ukuran 7 cm x 7cm.
- Terdapat luka memar di paha kanan bagian atas ukuran 10 cm x 6 cm.
- Terdapat luka memar di paha kiri bagian atas ukuran 9 cm x 6 cm.

Halaman 15 dari 20 halaman putusan Nomor 11/PID/2019/PT BTN



- Terdapat luka memar di tungkai kaki kanan ukuran 10 cm x 9 cm.
- Terdapat luka memar di tungkai kaki kiri ukuran 8 cm x 6 cm
- Terdapat luka memar di pinggang sebelah kiri ukuran 4 cm x 3 cm.

KESIMPULAN

Terdapat luka memar di wajah sebelah kanan, luka memar di Kepala sebelah kiri, luka memar di lengan kiri, dua luka memar di lengan kanan, luka memar di bokong sebelah kanan, luka memar di paha kanan bagian atas, luka memar di paha kiri bagian atas, luka memar di tungkai kaki kanan, luka memar di tungkai kaki kiri, luka memar di pinggang sebelah kiri yang diakibatkan kekerasan oleh benda tumpul.

2. Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang terhadap terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO, dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun adalah terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

Oleh karena itu dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten memutuskan:

- Terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO terbukti bersalah telah melakukan Tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan dakwaan Pertama Subsidair Pasal 44 ayat (1) Wi NoS ta'hun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahan sementara dengan perintah agar terdakwa ASIANG Als GERYCO Ad KAO CENG PAO segera dimasukkan ke dalam RUTAN.
- Menetapkan Barang bukti:

Halaman 16 dari 20 halaman putusan Nomor 11/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (Dua) bilah pisau dapur dengan gagang warna hitam 1 (satu) buah palu /martil dengan gagang warna hitam orange DIRUSAKKAN SAMPAI TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI.

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000; (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:1609/Pid.Sus/2018/PN Tng. tanggal 6 Desember 2018, serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum tersebut yang pada pokoknya bahwa saksi korban (isteri Terdakwa) mengalami luka memar di sekujur tubuhnya akibat kekerasan benda tumpul yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri. Dilihat dari hasil visum et repertum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa saksi korban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama adalah terlalu ringan.

Halaman 17 dari 20 halaman putusan Nomor 11/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Penuntut Umum Tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa SAKSI MERLYM AD. ANG KIEN SENG adalah isteri Terdakwa yang merupakan saksi korban kekerasan oleh Terdakwa sendiri. Dari pernikahan Terdakwa dengan saksi korban dikaruniai 3 anak perempuan yaitu: AURELIA CAROLINE (15 tahun), EVELINE (14 tahun), dan NADINE (10 tahun).

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan yaitu anak-anaknya yang saat ini ditinggalkan oleh saksi korban (istri Terdakwa) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa dipidana dengan pidana penjara (bukan pidana bersyarat/ V W), maka ketiga anaknya yaitu: AURELIA CAROLINE (15 tahun), EVELINE (14 tahun), dan NADINE (10 tahun), akan terlantar karena sudah ditinggalkan oleh ibunya yaitu saksi korban (istri Terdakwa).

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:1609/Pid.Sus/2018/PN Tng. tanggal 6 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijajuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah tersebut dalam amar putusan ini.

Halaman 18 dari 20 halaman putusan Nomor 11/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1609/Pid.Sus/2018/PN Tng. tanggal 6 Desember 2018 yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ASIANG AIs GERYCO Ad KAO CENG PAO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Pertama Primair.
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair.
 3. Menyatakan Terdakwa **ASIANG AIs GERYCO Ad KAO CENG PAO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan dalam lingkup rumah tangga*".
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir.
 6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bilah pisau dapur dengan gagang warna hitam
 - 1 (satu) buah palu /martil dengan gagang warna hitam orange

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 19 dari 20 halaman putusan Nomor 11/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh BENAR KARO-KARO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SHARI DJATMIKO, S.H., M.H dan HARTADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari ini Senin tanggal 25 Februari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh YANTO BUDIYANTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS

SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.

BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.

HARTADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YANTO BUDIYANTO, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman putusan Nomor 11/PID/2019/PT BTN